

REDISTRIBUSI TANAH SEBAGAI BAGIAN PROGRAM LANDREFORM SESUAI PP NO. 224 TAHUN 1961

Oleh : Diah Ayu Puspitasari

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. MT Haryono 193 Malang **Abstrak**

email.diaha813@gmail.com

Abstrak

Landreform/ Agrarian Reform adalah perubahan sistem pemilikan dan penguasaan tanah yang lampau diubah dengan sistem tata pertanahan baru yang disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat yang sedang giat melaksanakan pembangunan ekonominya. Landreform memiliki lima program salah satunya adalah redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan absentee, tanah-tanah bekas swapraja dan tanah-tanah negara yang berdasar pada perarutan pemerintah no 224 tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian.

Kata kunci: LANDREFORM, REDISTRIBUSI TANAH

Abstract

Landreform / agrarian reformis the change in land ownership and control system of yesteryear converted to the new system of land which is adapted to the changes and development of society is actively implementing its economic development. Land reform has five programs one of which is the redistribution of lands remaining from the maximum limit, the lands affected by the ban on absentee, the lands of the former autonomous region and state land are based on the perarutan government no. 224 of 1961 on the implementation of the division of land and the provision of compensation.

Keyword: landreform, redistribution of land

PENDAHULUAN

Tanah memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, dimana tanah menjadi sumber kehidupan bagi manusia yang selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya untuk sarana produksi tanaman (lahan pertanian) dan sarana tempat tinggal yang menjadi kebutuhan mendasar setiap manusia.

Penguasaan tanah juga diatur Pasal 4 UUPA, bahwa atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Dengan demikian dapat diartikan meskipun tanah yang ada di Indonesia sangat luas akan tetapi setiap penggunaan individu atau badan hukum dibatasi oleh negara.

Aktifitas masyarakat dalam penggunaan tanah serta jumlah pengguna tanah selalu meningkat dari waktu ke waktu. Berkaitan dengan hal tersebut memberikan gambaran bahwa pembagian tanah di Indonesia sangat penting terlebih untuk tanah tempat tinggal dan juga tanah pertanian mengingat Indonesia

adalah negara agraris. Namun demikian konflik agraria masih sering ditemui hal tersebut terjadi karena adanya kesenjangan terkait sumber-sumber agraria, khususnya bentuk kesenjangan peruntukan tanah dan penguasaan tanah tumpang tindih dan yang kemudian berimbas pada kemiskinan.

Menindaklanjuti permasalahan diatas Indonesia dalam hal itu telah memiliki ketentuan khusus yang mengatur tentang pertanahan yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang berlaku sejak tanggal 24 September 1960.¹

Adanya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria kemudian melahirkan gagasan-gagasan baru tentang tanah salah satunya adalah tentang *landreform* atau *agrarian reform* dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Kemudian pada tahun 1961 lahir peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Dengan adanya peraturan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian menjadi memudahkan bagi semua pihak yang bersangkutan dalam redistribusi tanah sebagai bagian *landreform*. Peraturan ini kemudian mengalami pembaruan dan diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Peraturan ini lebih spesifik dalam hal pembagian tanah atau pembaruan agraria. Adanya pembaruan agraria atau yang lebih dikenal dengan nama reforma agraria (*landreform/agrarian reform*) merupakan ide atau gagasan terbaik yang pernah lahir dalam rangka mengatasi persoalan tanah dan masalah pengelolaan sumber daya alam.²

Bachan Mustofa menyatakan bahwa *landreform/ agrarian reform* berarti perubahan sistem pemilikan dan penguasaan tanah yang lampau diubah dengan sistem tata pertanahan baru yang disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat yang sedang giat melaksanakan pembangunan ekonominya.³ Di Indonesia program *landreform/ agrarian reform* meliputi :⁴

- a) Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah;
- b) Larangan pemilikan tanah secara absentee atau guta;
- c) Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan absentee, tanah-tanah bekas swapraja dan tanah-tanah negara;
- d) Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan;
- e) Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian;
- f) Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2008), hal. 384.

² Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal.3

³ Bachan Mustofa, *Hukum Agraria Dalam Prespektif*, (Bandung: Remadja Karya, 1988), hal.26

⁴ Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal 203

pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.

5 (lima) program *landreform* salah satu program menjadi bahan penelitian yaitu redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan absentee, tanah-tanah bekas swapraja dan tanah-tanah negara;. Redistribusi tanah adalah pengambilan tanah-tanah pertanian yang melebihi batas maksimum oleh pemerintah, kemudian dibagikan kepada para petani yang tidak memiliki tanah. Jadi dapat disimpulkan tujuan dari redistribusi tanah ini adalah tanah negara atau tanah yang dikuasai negara yang dibagikan untuk kesejahteraan masyarakat yang tidak memiliki tanah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) merupakan penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan bermasyarakat atau suatu penelitian hukum yang ingin mencari hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga data utama adalah data primer yang bersumber dari masyarakat.⁵ Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini berada di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Sumber data menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dari sumber data tersebut kemudian menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa data penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis dari pokok masalah.⁶

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Redistribusi Tanah

Menghadapi masyarakat akan kebutuhan tanah yang terus meningkat khususnya di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang tersebut kepala desa Sanankerto mengajukan redistribusi tanah untuk RT 22 dan 23 yang berada di Desa Sanankerto. Dimana pelaksanaan redistribusi tanah di desa sanankerto subjeknya sesuai dengan pasal 1 dan pasal 8 PP No. 224 Tahun 1961 akan tetapi objek yang tidak semuanya tanah pertanian karena perubahan fungsi dan peningkatan kebutuhan tentang tanah di desa tersebut.

Kepala Desa Sanankerto dalam hal ini melakukan langkah-langkah seperti diatas dengan membuat permohonan peningkatan hak tanah (sertifikat) kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang yang ditembuskan kepada Bupati Malang, Kepala Bagian Pertanahan Kabupaten Malang pada tanggal 04 Januari 2015 dengan luas 134.3109 Ha. Sebelum pengajuan tersebut terlebih dahulu Perangkat Desa beserta Kepala Desa mengumpulkan data-data penduduk di Rt 22 dan 23 Dukuh Kampunganyar diantaranya:

1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. Fotocopy KTP
3. SPPT Terbaru
4. Surat Pernyataan Fisik Bidang

⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbuta, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hal. 72

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal.8-9

5. Surat Pernyataan Petani

Setelah semua data terkumpul dan sesuai dengan keadaan yang ada, maka kemudian Kepala Desa Sanankerto melakukan pengajuan permohonan peningkatan hak tanah (sertifikat) tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang. Karena hal tersebut kemudian Kepala Desa dan perangkat Desa Sanankerto kemudian mengajukan surat penetapan lokasi redistribusi tanah kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang, dengan melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:

1. Surat Permohonan
2. Nama-Nama Wajib Pajak
3. Riwayat Tanah
4. Bukti P2
5. Peta Desa

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang kemudian mengajukan ke Jawa Timur Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur untuk menunggu persetujuan dan menunggu Surat Keputusan apakah tanah tersebut layak dijadikan redistribusi tanah atau tidak. Setelah pengajuan tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: 268/KEP-35.12/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Perubahan Ketiga Penetapan Lokasi kegiatan sertipikat redistribusi tanah kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi jawa timur tahun anggaran 2018.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur memberikan tugas kepada Badan Pertanahan Nasional tingkat II untuk melaksanakan program redistribusi tanah tersebut melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur. Yang kemudian akan diproses dan dilakukan pengukuran lokasi yang akan diajukan redistribusi beserta panitia-panitia yang telah dibentuk mulai dari panitia desa, panitia kecamatan, dan panitia dari kabupaten (Bupati). Apabila proses pengukuran berjalan dengan lancar maka semua berkas dikumpulkan untuk dilakukan sidang PPL (Panitia Pertimbangan *Landreform*) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/238/KEP/35.07.013/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang nomor: 188.45/233/KEP/35.07.013/2016 tentang Panitia Pertimbangan *Landreform* kabupaten Malang.

Apabila setelah sidang PPL berlangsung dan tidak ada kendala maka tanah yang dinyatakan diredistribusikan dapat dimiliki oleh masyarakat dengan status Hak Milik. Akan tetapi dari proses sidang PPL tersebut tidak berjalan lancar karena pihak Perhutani masih mengklaim tanah-tanah yang ada di Dukuh Kampong Anyar Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang adalah bagian dari perhutani, yang mana tanah tersebut telah dikuasai rakyat sejak 1910 dan dikelola atau diduduki oleh masyarakat sejak tahun 1951. Hal tersebut berimbas pada proses redistribusi tanah di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang yang tidak dapat dilanjutkan karena status tanah yang dianggap belum *Clean and Clear*.

Karena hal tersebut kemudian kepala desa Sanankerto mengajukan pemetaan untuk daerah di Dukuh Kampong Anyar dan sesuai Peta Topografi Komando Daerah Militer V Brawijaya tahun 1930 lokasi di dukuh kampung anyar tersebut merupakan tanah GG (*Government Ground*). Sehubungan dengan hal

tersebut kemudian bupati malang memprogramkan redistribusi tanah di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang pada anggaran 2018 dan kepala desa sanankerto kembali mengajukan redistribusi dan kemudian dilakukan rapat koordinasi permohonan redistribusi tanah Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang pada hari rabu tanggal 10 Oktober 2018 dalam rangka usulan Gugus Tugas Reforma Agrarian Tingkat Provinsi Jawa Timur. dikuasai langsung oleh negara seluas 424.128 M²., (Empat ratus dua puluh ribu seratus dua puluh delapan), sebagaimana diuraikan dalam Peta Keliling 06 tanggal 24 Mei 2018 terletak di Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, yang telah digarap oleh An. Aminah dkk. Sebanyak 192 KK, 289 bidang.

Dalam Berita Acara tersebut ditegaskan menjadi Tanah Obyek Landreform, yang selanjutnya didistribusikan dengan memberikan Hak Milik kepada para penggarap tersebut di atas berdasarkan ketentuan yang berlaku, selanjutnya didistribusikan dengan memberikan Hak Milik kepada para penggarap tersebut di atas berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dari data yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan perangkat desa bapak latief yang menjadi kamituwo dukuh kampung anyar dari 289 bidang tanah yang didistribusikan akan dibagikan secara merata untuk 192 Kepala Keluarga yang berada di Rt 22 dan 23 Dukuh Kampung Anyar Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang, jadi setiap Kepala Keluarga mendapatkan 1,5 bidang atau sama dengan 2.209 m². 289 bidang tanah yang dibagikan kepada warga Dukuh Kampung Anyar Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang tidak semuanya adalah tanah pertanian karena di rt 23 merupakan tanah kering yang digunakan warga untuk pemukiman dan juga ladang akan tetapi di tr 22 1 hektar tanah yang didistribusikan menjadi lahan pertanian dan sisanya digunakan warga untuk pemukiman.

Kendala- Kendala Dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah

Proses redistribusi tanah di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang kendala-kendala yang dialami lebih kepada personal dari pihak masyarakat yaitu tentang :

1. Menyatukan persepsi masyarakat
2. Meyakinkan masyarakat tentang kepastian yang akan didapatkan tentang hak atas tanah setelah didistribusikan
3. Proses yang cukup memakan waktu lama
4. Tarik ulur dari pihak perhutani karena sengketa yang terjadi
5. Status tanah yang belum *Clean and Clear* sehingga tidak dapat melanjutkan proses redistribusi tanah tersebut

Kendala pertama adalah menyatukan persepsi masyarakat yang cukup memakan waktu karena perbedaan pendapat dari setiap kepala, dalam hal ini perbedaan pendapat lebih sering muncul karena pemahaman tentang redistribusi tanah yang tidak cukup baik dan kepercayaan tentang kepastian dari redistribusi tanah. Akan tetapi karena kerja keras perangkat desa dan masyarakat lain tentang memaparkan dan menjelaskan dengan cara sosialisasi tentang redistribusi tanah masyarakat sekitar menjadi lebih memahami dan semakin bersemangat untuk memperjuangkan tanah yang telah mereka tempati bertahun-tahun.

Meyakinkan masyarakat tentang kepastian yang akan didapatkan tentang hak atas tanah setelah didistribusikan menjadi salah satu kendala yang cukup

sulit dihadapi oleh perangkat Desa Sanankerto karena sifat apatis dan pesimis masyarakat berdampak buruk untuk kegiatan sosial maupun ekonomi masyarakat karena tidak memiliki harapan status kepemilikan tanah tersebut. Akan tetapi setelah berjalannya proses redistribusi tanah masyarakat menjadi lebih optimis dalam mempertahankan tanah yang mereka tempati.

Kendala yang ketiga adalah proses yang cukup memakan waktu lama, hal ini terjadi karena banyaknya berkas dan data yang harus dipenuhi. Pada dasarnya proses redistribusi tanah yang sering terjadi di Indonesia cukup cepat apabila semua dipenuhi dan dilaksanakan sesuai prosedur akan tetapi di Dukuh Kampung Anyar Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang cukup lama karena belum ada persetujuan dari pihak dinas perhutani tentang pelepasan tanah tersebut.

Dinas perhutani dalam hal ini menjadi kunci untuk status tanah yang ada di Dukuh Kampung Anyar Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang karena apabila dinas perhutani melepaskan tanah tersebut maka proses redistribusi tanah akan berjalan lancar, akan tetapi pihak dinas perhutani masih menolak melepaskan tanah tersebut. Meskipun menolak melepaskan tanah tersebut pihak perhutani selama tahun 1957 tersebut sesuai keterangan warga sekitar Dukuh Kampung Anyar Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang tidak pernah mengurus atau melakukan peringatan kepada masyarakat untuk tidak menempati tanah tersebut, akan tetapi setelah dilakukan proses redistribusi dalam sidang PPL dari pihak dinas perhutani melok redistribusi tanah tersebut karena Kampung Anyar merupakan kawasan perhutani.

Tarik ulur yang terjadi dengan pihak perhutani kemudian menjadikan status tanah yang belum *Clean and Clear* sehingga tidak dapat melanjutkan proses redistribusi tanah tersebut. *Clean and Clear* yang dimaksud adalah status tanah yang bermasalah secara legalitas. Dalam hal ini tanah tersebut dinyatakan belum *Clean and Clear* karena masih ada pengakuan dari pihak lain yaitu dinas perhutani. Yang dalam hal ini proses redistribusi tanah menjadi ditolak dan diberhentikan karena tidak memenuhi persyaratan redistribusi tanah.

Kendala-kendala yang terjadi dalam proses redistribusi di dukuh kampung anyar desa sanankerto kecamatan turen kabupaten malang diatas ada karena beberapa faktor mulai dari ketidakpercayaan masyarakat tentang proses redistribusi tanah tersebut, karena proses yang memakan waktu lama dan pernah dilakukan redistribusi pada tahun 1990 akan tetapi tidak berlanjut karena tidak adanya kesiapan dari pihak desa karena saat itu kepala desa yang menangani meninggal dunia. Hal tersebut kemudian tertanam dalam benak masyarakat yang menimbulkan ketidakpercayaan akan kinerja perangkat desa dan pejabat pemerintah lainnya. Tidak hanya tentang kepercayaan faktor lain yang menjadi penghalang adalah pihak dinas perhutani karena sengketa yang dialami sejak tahun 1957 tidak ada penyelesaian atau gerakan dari pihak perhutani untuk mengurus tanah tersebut. Sengketa ini menjadi salah satu faktor penghambat paling kuat dalam proses redistribusi tanah di Dukuh Kampung Anyar Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang karena kekuatan yang dimiliki dinas perhutani cukup kuat dan ada bukti tentang pemetaan dari pihak dinas perhutani bahwa tanah yang berada di dukuh kampung anyar rt 22 dan 23 adalah milik perhutani yang menurut wawancara dengan kepala desa sanankerto pihak perhutani tidak pernah melakukan pengukuran dan pematokan untuk menentukan

daerah yang masuk peta dinas perhutani. Sedangkan dari pihak Desa Sanankerto sejak pendirian desa tahun 1910 telah melakukan pengukuran atau pemetaan bahwa daerah yang berada di Dukuh Kampung Anyar menjadi bagian dari Desa Sanankerto.

Beberapa kendala yang ada dalam proses redistribusi tanah di Dukuh Kampung Anyar Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang kemudian terselesaikan dengan adanya upaya dan usaha dari pihak kepala desa dan juga perangkat desa sanankerto. Upaya yang dilakukan mulai dari sosialisasi dan menyakinkan kepada warga tentang redistribusi tanah yang membutuhkan masyarakat agar tercapai tujuannya, melakukan acara isti'ghozah sebagai salah satu cara untuk meminta kemudahan kepada Tuhan atas proses redistribusi tanah tersebut.

Pengaruh Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Selama proses redistribusi tanah yang ada di Dukuh Kampung Anyar Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang memiliki pengaruh yang cukup terlihat mulai dari pengaruh sosial ekonomi, kesejahteraan bahkan sifat apatis yang lama ada mulai menghilang. Dan berikut perbedaan kesejahteraan masyarakat yang terjadi selama proses redistribusi tanah tersebut:

Data tingkat kesejahteraan selama proses Redistribusi

No.	Sebelum Di Redistribusi	Selama Proses Redistribusi
1.	Masyarakat kurang mengembangkan potensi desa yang ada	Masyarakat menjadi mengembangkan potensi desa yang ada
2.	Rumah masih dengan bahan bambu (belum permanen)	Mulai banyak rumah yang berbahan semen (sudah permanen)
3.	Masyarakat merasa pesimis	Masyarakat menjadi optimis karena kesetaraan dengan warga lainnya
4.	Masyarakat kurang bersemangat dalam bekerja	Masyarakat menjadi lebih bersemangat bekerja

Sumber: Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Sanankerto

Sedangkan pengaruh tingkat ekonomi yang dialami masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Data tingkat sosial ekonomi selama proses Redistribusi

No.	Sebelum Di Redistribusi	Selama Proses Redistribusi
1.	Jumlah pengrajin industri tidak banyak	Jumlah pengrajin industri bertambah banyak
2.	Tidak bisa diagukan ke bank	Memiliki harapan untuk sertifikat diagungkan ke bank (sebagai modal usaha)
3.	Tidak berani mengelola tanah untuk pertanian secara leluasa	Menjadi lebih berani dalam pengembangan pengelola tanah pertanian

Sumber : Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Sanankerto

PENUTUP

Pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Sanankerto objek dan subjeknya sesuai dengan pasal 1 dan pasal 8 PP No. 224 Tahun 1961. Dilakukan pengajuan permohonan peningkatan hak tanah (sertifikat) kepada BPN Kabupaten Malang oleh kepala desa pada tahun 2016 dengan data-data yang telah disediakan, yang selanjutnya diproses oleh BPN untuk dilakukan pengukuran tanah dan untuk tahap selanjutnya yaitu sidang PPL. Setelah sidang ini berjalan ternyata ada salah satu pihak yaitu perhutani yang menyatakan bahwa tanah tersebut juga milik perhutani. Karena hal tersebut proses redistribusi tanah tersebut ditolak karena tanah tidak *Clear and Clean*. Akan tetapi pada tahun 2018 kepala desa Sanankerto kembali mengajukan redistribusi tanah yang kemudian pada bulan oktober 2018 dilakukan rapat koordinasi permohonan redistribusi tanah Desa Sanankerto, yang menghasilkan tanah obyek *landreform*, yang selanjutnya didistribusikan dengan memberikan Hak Milik kepada para penggarap tersebut di atas berdasarkan ketentuan yang berlaku, selanjutnya didistribusikan dengan memberikan hak milik kepada para penggarap tersebut di atas berdasarkan ketentuan yang berlaku. Keputusan tersebut yang disahkan dengan Gugus Reforma Agrarian tingkat Provinsi Jawa Timur.

Kendala- Kendala Dalam Penerapan PP No 224 Tahun 1961 Tentang Redistribusi Tanah di Kecamatan Turen yaitu tentang: 1) menyatukan persepsi masyarakat, 2) meyakinkan masyarakat tentang kepastian yang akan didapatkan tentang hak atas tanah setelah didistribusikan, 3) proses yang cukup memakan waktu lama, 4) tarik ulur dari pihak perhutani karena sengketa yang terjadi, 4) status tanah yang belum *Clean and Clear* sehingga tidak dapat melanjutkan proses redistribusi tanah tersebut

Pengaruh sosial ekonomi sendiri lebih berpengaruh karena dengan adanya harapan akan kepemilikan tanah secara hukum masyarakat menjadi lebih giat dalam bekerja dan berusaha untuk memperjuangkan kepemilikan tanah yang ada di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Banyak rumah-rumah yang tidak berbahan bambu, pengrajin industri meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachan Mustofa, 1988, *Hukum Agraria Dalam Prespektif*, Bandung: Remadja Karya.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Elisabeth Nurhaini Butarbata, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Muhammad Ilham Arisaputra, 2015, *Reforma Agraria di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriadi, 2016, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika.